

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN
TRAFFICKING*) MELALUI SOSIAL MEDIA**

SKRIPSI

Oleh:

MUTIAH NUR SYIFA

202010115118



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN
TRAFFICKING*) MELALUI SOSIAL MEDIA**

SKRIPSI

Oleh:

MUTIAH NUR SYIFA

202010115118



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pelaku Perdagangan Manusia (*Human
Trafficking*) Melalui Sosial Media

Nama Mahasiswa : Mutiah Nur Syifa

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115118

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 7 Februari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum. Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.

NIDN. 0313047703

NIDN. 0322047703

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)
Melalui Sosial Media

Nama Mahasiswa : Mutiah Nur Syifa

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115118

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Januari 2024

Jakarta, 7 Februari 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.

NIDN. 0312117102

Penguji I : Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum.

NIDN. 0313047703

Penguji II : Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H.

NIDN. 0308018202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiah Nur Syifa

NPM : 202010115118

TTL : Bekasi, 30 Mei 2002

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Melalui Sosial Media*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 8 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Mutiah Nur Syifa

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiah Nur Syifa
NPM : 202010115118
TTL : Bekasi, 20 Mei 2002
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*) MELALUI SOSIAL MEDIA”**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 8 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Mutiah Nur Syifa

ABSTRAK

Mutiah Nur Syifa, 202010115118. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Melalui Sosial Media.

Maraknya kasus perdagangan manusia di Indonesia, menimbulkan keprihatinan tersendiri. Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini berdasarkan pemberitaan di media sosial dan elektronik serta beberapa hasil penelitian menunjukkan betapa kasus perdagangan manusia khususnya yang terjadi pada perempuan dan anak membutuhkan perhatian yang serius. Perdagangan orang yang terjadi di Indonesia biasanya untuk prostitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku *human trafficking*/perdagangan orang serta mengetahui kendala dan hambatan dalam penanggulangan kasus-kasus perdagangan orang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Normatif, penelitian menghasilkan kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *human trafficking* khususnya terhadap perempuan dan anak pada umumnya karena kemiskinan, kurangnya pendidikan, kurang informasi dan berada pada kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya. Serta kendala dalam penanganan *human trafficking* selain disebabkan karena kurangnya pengetahuan para penegak hukum dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga disebabkan kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perdagangan Orang, dan Prostitusi.

ABSTRACT

Mutiah Nur Syifa 202010115118, *Criminal Responsibility for Perpetrators of Human Trafficking Through Social Media.*

The rise in cases of human trafficking in Indonesia has raised its own concerns. Various cases of human trafficking that are currently occurring based on reports on social and electronic media as well as several research results show that cases of human trafficking, especially those that occur in women and children, require serious attention. Human trafficking that occurs in Indonesia is usually for prostitution. This research aims to determine the forms of accountability of perpetrators of human trafficking/trafficking in persons and to find out the obstacles and barriers in dealing with cases of human trafficking. This research was carried out using the Normative method, the research produced conclusions about the factors that influence human trafficking, especially towards women and children in general due to poverty, lack of education, lack of information and being in socio-cultural conditions that are less favorable for their development. As well as obstacles in handling human trafficking, apart from the lack of knowledge of law enforcers in implementing Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking, they are also caused by a lack of cross-sector coordination in handling cases.

Keywords: *Criminal Liability, Human Trafficking, and Prostitution.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas limpahan Rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) MELALUI SOSIAL MEDIA** Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada murabbiyah teladan para reformis, dan yang paling utama sebagai sosok teladan dalam berdzikir, Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan tujuan untuk meraih gelar (S1) dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan yang penulis hadapi, namun demikian, penulis tidak menjalaninya seorang diri, melainkan mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Hal ini tercermin dari kontribusi moral, spiritual, dan materi yang diberikan berupa bimbingan, saran, pengertian, perhatian, yang sulit untuk diungkapkan dan tak terhingga nilainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ribuan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam hal ini.
2. Bapak Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing I Skripsi. Terimakasih Ibu sudah membimbing penulis

selama masa pengerjaan skripsi. Terimakasih sedalam-dalamnya atas bantuan, motivasi, saran, serta dukungannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing II Skripsi. Terimakasih Bapak sudah membimbing penulis selama masa pengerjaan skripsi. Terimakasih sedalam-dalamnya atas bantuan, motivasi, saran, serta dukungannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

8. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Bambang Triono, A.Md. dan Ibu Atiqoh, A.Md., S.E., Serta adik yang penulis cintai dan sayangi Muhammad Taufiqurrahman, Terimakasih atas doa yang selalu di sertai, kebersamaan, persaudaraan, kasih sayang, serta motivasi yang tiada henti diberikan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. Kepada Bripda Putranto Nugroho, Terimakasih telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Yang selalu membantu, mendengarkan keluh kesah, memberikan motivasi, dan menemani penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

10. Kepada Bripda Fahrisyia Aira Ruhiman, Jesika Anastasia, S.Tr.Im., Fah'riila Syah'amna, S.E., Fanny Afifah, S.H., Shafa Talitha Kaltsum, S.H., Rahmawati Putri Cahyani, S.Psi., dan Amanda Tasya Utami, S.Pd. Terimakasih untuk teman-teman yang selalu menemani serta mendukung penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

11. Kepada seluruh teman teman kelas 7A2 yang telah mendukung penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

12. Terakhir, Terimakasih untuk diri sendiri karna telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terimakasih karna mampu mengendalikan diri dari berbagai proses dan tak pernah menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karna itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membaca, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 8 Februari 2024

Penulis



Mutiah Nur Syifa

NPM. 202010115118

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Umum.....	5
1.3.2. Tujuan Khusus.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	5
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	6

1.5. Kerangka Konseptual	6
1.5.1. Tindak Pidana	6
1.5.2. Pertanggungjawaban Pidana	6
1.5.3. Perdagangan Orang.....	7
1.5.4. Media Sosial.....	7
1.6. Kerangka Teoritis	8
1.6.1. Teori Negara Hukum	8
1.6.2. Teori Hukum Pidana	10
1.7. Kerangka Pemikiran	11
1.8. Penelitian Terdahulu	12
1.9. Metode Penelitian	15
1.9.1. Pendekatan Penelitian	16
1.9.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	16
1.9.3. Teknik Pengumpulan Bahan Data	18
1.9.4. Metode Analisis	18
1.10. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PERDAGANGAN ORANG, DAN MEDIA SOSIAL	20
2.1. Hukum Pidana	20
2.1.1. Asas Legalitas.....	20
2.1.2. Asas Kesalahan	21
2.1.3. Pidana	21
2.2. Tindak Pidana	22
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	22
2.2.2. Jenis-jenis Tindak Pidana	23
2.2.3. Unsur-unsur Tindak Pidana	24

2.3. Pertanggungjawaban	25
2.3.1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana	25
2.3.2. Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang	26
2.3.3. Pertanggungjawaban Pidana Media Sosial	27
2.4. Perdagangan Orang	28
2.4.1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	28
2.4.2. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	30
2.4.3. Bentuk-bentuk Perdagangan Orang	31
2.5. Media Sosial	32
2.5.1. Pengertian Media Sosial	32
2.5.2. Fungsi dan Tujuan Media Sosial	32
2.5.3. Penyalahgunaan Media Sosial Yang Paling Sering Di Temui	35
BAB III OBJEK PENELITIAN DAN PUTUSAN <i>HUMAN TRAFFICKING</i> MEDIA SOSIAL	38
3.1. Objek Penelitian	38
3.2. Putusan <i>Human Trafficking</i> Di Media Sosial	38
3.3.1. Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.	38
3.3.2. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.	42
3.3.3. Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.....	46
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SERTA HAMBATAN DALAM PENANGAN PELAKU <i>HUMAN TRAFFICKING</i> MELALUI MEDIA SOSIAL	51
4.1. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku <i>Human Trafficking</i> Melalui Media Sosial	51
4.2. Hambatan dan Kendala Dalam Penanggulangan Pelaku <i>Human Trafficking</i>	60

BAB V PENUTUP	71
5.1. Kesimpulan	71
5.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
RIWAYAT HIDUP PENULIS	78
LAMPIRAN	79



DAFTAR TABEL

4.2. Jumlah Korban TPPO di Indonesia Juni-September 2023	62
4.2. Data Human Trafficking Tahun 2018-2023.....	65



DAFTAR GAMBAR

4.1. Contoh Gambar Pembuktian Tindak Pidana	58
4.2. Presentase Peningkatan Kasus Perdagangan Orang.....	61
4.2. Contoh Modus Operadi Human Trafficking Di Media Sosial	64



DAFTAR SINGKATAN

Lambang atau Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU TPPO	Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
PSK	Pekerja Seks Komersial

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hasil yang indah, tidak terlahir dari langkah yang mudah”.

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk Bapak dan Mamah yang banyak memperjuangkan banyak hal untuk penulis. Penulis ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Penulis akan tumbuh menjadi pribadi yang bisa diandalkan untuk keluarga dan semua orang. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa dari anakmu, untuk Bapak dan Mamah.